



BUPATI TANAH DATAR  
PROVINSI SUMATERA BARAT

PERATURAN BUPATI TANAH DATAR  
NOMOR 6 TAHUN 2016

TENTANG

PEDOMAN PELAKSANAAN PENGAWASAN APARAT PENGAWAS INTERN  
PEMERINTAH KABUPATEN TANAH DATAR

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI TANAH DATAR,

- Menimbang :
- a. bahwa pengawasan merupakan salah satu unsur penting dalam rangka mewujudkan penyelenggaraan pemerintahan yang baik (*good governance*);
  - b. bahwa untuk lebih meningkatkan efektivitas dan efisiensi dalam pelaksanaan pengawasan yang dilakukan oleh Aparat Pengawas Intern Pemerintah Kabupaten Tanah Datar diperlukan pedoman yang mengatur Pelaksanaan Pengawasan Aparat Pengawas Intern Pemerintah Kabupaten Tanah Datar ;
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati Tanah Datar tentang Pedoman Pelaksanaan Pengawasan Aparat Pengawas Intern Pemerintah Kabupaten Tanah Datar;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 25);
  2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
  3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
  4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);

5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan atas Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4592);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 127, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4890);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 23 Tahun 2007 tentang Pedoman Tata Cara Pengawasan Atas Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 8 Tahun 2009 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 23 Tahun 2007 tentang Pedoman Tata Cara Pengawasan Atas Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2007 tentang Pedoman Teknis Organisasi dan Tata Kerja Inspektorat Provinsi dan Kabupaten/Kota;
12. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 9 Tahun 2009 tentang Pedoman Umum Pelaksanaan, Pemantauan, Evaluasi dan Pelaporan Tindak Lanjut Hasil Pengawasan Fungsional;

MEMUTUSKAN ...  .....

## MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PEDOMAN PELAKSANAAN PENGAWASAN APARAT PENGAWAS INTERN PEMERINTAH KABUPATEN TANAH DATAR.

### BAB I KETENTUAN UMUM

#### Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Bupati adalah Bupati Tanah Datar.
2. Daerah adalah Kabupaten Tanah Datar.
3. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
4. Pengawasan adalah seluruh proses kegiatan yang antara lain berupa langkah kerja, perencanaan, persiapan dan pelaksanaan kegiatan untuk meyakinkan apakah hasil pelaksanaan dan penyelesaian suatu pekerjaan tersebut sudah sesuai dengan tujuan dan rencana yang sudah ditetapkan berdasarkan peraturan perundang-undangan.
5. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah perangkat daerah pada Pemerintah Daerah selaku pelaksana urusan Pemerintahan Daerah.
6. Audit adalah proses identifikasi masalah, analisis, dan evaluasi yang dilakukan secara independen, obyektif dan profesional berdasarkan standar pemeriksaan, untuk menilai kebenaran, kecermatan, kredibilitas, dan kehandalan informasi mengenai pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara.
7. Monitoring adalah kegiatan mengamati, mengawasi keadaan dan pelaksanaan ditingkat lapangan yang secara terus menerus atau berkala disetiap tingkatan atas program sesuai rencana.
8. Evaluasi adalah proses kegiatan penilaian kebijakan daerah, akuntabilitas kinerja daerah atau program dan kegiatan pemerintahan daerah untuk meningkatkan penyelenggaraan pemerintah daerah.
9. Tindak lanjut adalah tindakan yang dilakukan oleh auditi sesuai dengan rekomendasi yang telah dikemukakan Auditor dalam laporan hasil pemeriksaan.
10. Perilaku adalah segala gerak gerik yang meliputi sikap, perkataan, perbuatan, dan tindakan yang dilakukan oleh seseorang baik dalam melaksanakan tugas maupun diluar penugasan.
11. Dokumen adalah data, catatan, dan/atau keterangan yang berkaitan dengan pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara, baik tertulis diatas kertas atau sarana lain, maupun terekam dalam bentuk / corak apapun.
12. Standar audit adalah kriteria atau ukuran mutu minimal untuk melakukan kegiatan audit yang wajib dipedomani oleh Pejabat Pengawas Pemerintah.
13. Inspektorat adalah Inspektorat Kabupaten Tanah Datar.
14. Inspektur adalah pejabat pemerintah yang bertugas melakukan pemeriksaan.
15. Aparat Pengawasan Intern Pemerintah yang selanjutnya disingkat APIP adalah Instansi Pemerintah yang mempunyai tugas pokok dan fungsi melakukan pengawasan
16. Auditi adalah instansi pemerintah atau pejabat negara/pemerintah yang diperiksa/dilakukan pengawasan oleh APIP.

BAB II  
MAKSUD DAN TUJUAN  
Pasal 2

Maksud ditetapkannya Peraturan Bupati ini sebagai pedoman dalam pelaksanaan pembinaan dan pengawasan yang dilakukan oleh Inspektorat.

Pasal 3

Tujuan ditetapkannya Peraturan Bupati ini :

- a. meningkatkan kualitas pengawasan internal dilingkungan Pemerintah Daerah; dan
- b. meningkatkan penjaminan mutu atas penyelenggaraan pemerintahan dan kepercayaan masyarakat atas Pengawasan APIP;

BAB III  
PENGAWASAN

Bagian Kesatu  
Penyusunan Rencana Pengawasan

Pasal 4

- (1) Penyusunan rencana pengawasan disusun dalam bentuk Program Kerja Pengawasan Tahunan (PKPT) dengan berpedoman pada kebijakan pengawasan.
- (2) Penyusunan Program Kerja Pengawasan Tahunan (PKPT) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didasarkan atas prinsip keserasian, keterpaduan, menghindari tumpang tindih dan pemeriksaan berulang-ulang serta memperhatikan efisiensi dan efektifitas dalam penggunaan sumber daya pengawasan.
- (3) Program Kerja Pengawasan Tahunan (PKPT) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Bagian Kedua  
Rencana Pengawasan

Pasal 5

PKPT sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, meliputi :

- a. ruang lingkup;
- b. sasaran pemeriksaan;
- c. SKPD yang diperiksa;
- d. jadwal pelaksanaan pemeriksaan;
- e. jumlah tenaga;
- f. anggaran pemeriksaan; dan
- g. laporan hasil pemeriksaan yang diterbitkan.

Bagian...  
*ly...*

Bagian Ketiga  
Pelaksanaan Pengawasan

Pasal 6

Pengawasan dilakukan melalui kegiatan pemeriksaan, reviu, monitoring dan evaluasi.

Pasal 7

- (1) Pengawasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 dilaksanakan oleh APIP sesuai dengan fungsi dan kewenangannya.
- (2) Inspektur dalam melaksanakan tugas Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertanggung jawab kepada Bupati.
- (3) Inspektur dalam pelaksanaan tugas selain tugas Pengawasan, mendapat pembinaan Sekretaris Daerah.

Pasal 8

Kegiatan Pengawasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7, dalam rangka:

- a. penguatan akuntabilitas, kinerja dan keuangan; dan
- b. percepatan menuju *good governance*, *clean governance* dan pelayanan publik.

Pasal 9

- (1) Pengawasan dalam rangka penguatan akuntabilitas, kinerja dan keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf a, antara lain:
  - a. pengelolaan tugas dan fungsi, keuangan, barang, kepegawaian, terhadap penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah;
  - b. penyelenggaraan pemerintahan nagari;
  - c. reviu rencana kerja anggaran;
  - d. reviu laporan keuangan;
  - e. reviu laporan kinerja instansi pemerintah;
  - f. evaluasi sistem pengendalian internal;
  - g. pengaduan masyarakat dan pemeriksaan dengan tujuan tertentu;
  - h. pemeriksaan terpadu dengan APIP lainnya.
  - i. pemeriksaan hibah/bantuan sosial;
  - j. pendampingan, asistensi dan fasilitasi.
  - k. tugas pembantuan dan alokasi dana nagari; dan
  - l. prioritas lain sesuai dengan kebijakan Bupati.
- (2) Pengawasan dalam rangka percepatan menuju *good governance*, *clean governance* dan pelayanan publik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf b, antara lain:
  - a. mengawal reformasi birokrasi melalui kegiatan;
    - 1) penilaian mandiri pelaksanaan reformasi Birokrasi (MPRB);
    - 2) evaluasi periodik pelaksanaan reformasi birokrasi;
    - 3) pembangunan zona integritas;
    - 4) pengendalian gratifikasi;
    - 5) penerapan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP)
    - 6) penanganan pengaduan masyarakat;
    - 7) penguatan *Whistle Blowing System*;
    - 8) penanganan benturan kepentingan;
    - 9) penguatan APIP;
  - b. pemantauan pelaksanaan Peraturan Presiden Nomor 55 Tahun 2012 tentang Strategi Nasional Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi Jangka Panjang Tahun 2012-2025 serta peraturan perundang-undangan tindak lanjutnya.
  - c. pemantauan tindak lanjut hasil Pengawasan.

## Pasal 10

Pemeriksaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 terdiri atas :

- a. Audit Keuangan;
- b. Audit Kinerja; dan
- c. Audit dengan tujuan tertentu;

## Pasal 11

Audit Keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 huruf a terdiri atas :

- a. Audit Keuangan yang bertujuan untuk memberikan opini atas kewajaran penyajian laporan keuangan sesuai dengan prinsip Akuntansi;
- b. Audit terhadap aspek keuangan tertentu (audit atas laporan keuangan bukan untuk memberikan opini).

## Pasal 12

Audit Kinerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 huruf b merupakan Audit atas pelaksanaan tugas dan fungsi SKPD yang terdiri dari aspek ekonomi, efisiensi dan efektifitas, serta ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan.

## Pasal 13

- (1) Audit dengan tujuan tertentu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 huruf c merupakan audit diluar keuangan dan audit kinerja yang bertujuan untuk memberikan simpulan atas suatu yang diaudit.
- (2) Audit dengan tujuan tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan terhadap:
  - a. ketaatan;
  - b. permasalahan yang menjadi fokus perhatian pimpinan organisasi;
  - c. tindakan kecurangan, perbuatan melawan hukum dan pengaduan masyarakat;
  - d. Audit khusus dalam rangka serah terima jabatan/alih tugas;
  - e. Audit pengelolaan aset, kepegawaian; dan
  - f. Audit yang bersifat khas lainnya.
- (3) Sumber informasi Audit dengan tujuan tertentu terdiri dari :
  - a. serah terima jabatan pengelola keuangan;
  - b. evaluasi terhadap pelaksanaan program dan kegiatan;
  - c. pemeriksaan opname Kas; dan
  - d. pemeriksaan obyek lainnya
- (4) Tahapan Audit dengan tujuan tertentu terdiri dari :
  - a. identifikasi masalah dan perencanaan;
  - b. pengumpulan data, bukti/informasi/keterangan;
  - c. menganalisa data, informasi;
  - d. evaluasi; dan
  - e. penyusunan laporan hasil pemeriksaan.

#### Pasal 14

- (1) Pemeriksaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 dilaksanakan terhadap kinerja operasional kelembagaan/kebijakan, pegawai, barang, urusan pemerintah dan kinerja keuangan.
- (2) Dalam pelaksanaan pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Inspektur membentuk tim pemeriksa.
- (3) Susunan tim pemeriksa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdiri dari:
  - a. Penanggung jawab;
  - b. Wakil penanggung jawab;
  - c. Pengendali teknis;
  - d. Ketua; dan
  - e. Anggota.

#### Pasal 15

APIP dalam melakukan pemeriksaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 mempunyai tugas dan tanggung jawab sebagai berikut :

- a. membuat program kerja pemeriksaan, mengumpulkan informasi umum dan mempelajari peraturan perundang-undangan yang terkait;
- b. melakukan pembicaraan pendahuluan dengan pimpinan instansi yang akan diperiksa untuk menjelaskan tujuan dan sasaran pemeriksaan;
- c. melakukan pengujian terhadap sistem pengendalian manajemen yang meliputi organisasi, personalia, perencanaan akuntansi, pelaporan, pengawasan Intern pada obyek yang diperiksa; dan
- d. membuat kertas kerja pemeriksaan dan menyusun pokok-pokok hasil pemeriksaan serta laporan untuk diserahkan kepada pimpinan obyek Pemeriksaan.

#### Pasal 16

- (1) Tim pemeriksa melaksanakan ekspose hasil pemeriksaan setelah dilakukan pengambilan dan pengolahan data.
- (2) Ketua Tim pemeriksa menyerahkan konsep naskah hasil pemeriksaan kepada Sekretaris Inspektorat 2 (dua) hari sebelum dilaksanakan kegiatan ekspose sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (3) Ekspose naskah hasil pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh Inspektur dan dihadiri tim pemeriksa yang bersangkutan.

#### Pasal 17

- (1) Naskah hasil pemeriksaan diserahkan kepada Auditi untuk dimintai tanggapannya.
- (2) Tanggapan dari Auditi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditandatangani oleh auditi dan tim pemeriksa.
- (3) Dalam hal temuan yang bersifat administrasi, Auditi harus memberikan tanggapan paling lama 3 (tiga) hari kerja setelah naskah hasil pemeriksaan diterima.
- (4) Dalam hal temuan yang bersifat keuangan/material, Auditi memberikan tanggapan paling lama 5 (lima) hari kerja setelah temuan hasil pemeriksaan diterima.

(5) apabila.....

- (5) Apabila Auditi tidak menanggapi temuan hasil pemeriksaan sesuai dengan batas waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan ayat (4), temuan tersebut dianggap disetujui Auditi dan dapat diterbitkan laporan hasil pemeriksaan.
- (6) Laporan hasil pemeriksaan selanjutnya ditandatangani Inspektur dan dilakukan entry laporan hasil Pemeriksaan ke program Sistem Informasi Manajemen Hasil Pemeriksaan (SIM-HP) sebelum hasil pemeriksaan digandakan.

#### Pasal 18

- (1) Monitoring dan Evaluasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6, dilaksanakan terhadap aspek disiplin aparatur, pelaksanaan pembangunan, keuangan dan tindak lanjut hasil Pengawasan.
- (2) Dalam pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Inspektur membentuk tim Monitoring dan Evaluasi.
- (3) Susunan tim Monitoring dan Evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdiri dari :
  - a. penanggung jawab;
  - b. wakil penanggung jawab;
  - c. ketua; dan
  - d. anggota.

#### Pasal 19

- (1) Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi dilakukan terhadap kegiatan yang telah selesai dilaksanakan, sedang berjalan maupun yang akan dilaksanakan.
- (2) Sumber informasi pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi kegiatan terdiri dari :
  - a. Dokumen Pelaksana Anggaran (DPA)
  - b. realisasi fisik dan keuangan SKPD;
  - c. Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP); dan
  - d. laporan lainnya.

#### Pasal 20

- (1) Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18, dengan tahapan sebagai berikut :
  - a. perencanaan;
  - b. pengumpulan data dan informasi dilapangan;
  - c. evaluasi pelaksanaan kegiatan; dan
  - d. penyusunan laporan hasil monitoring dan Evaluasi kegiatan pembangunan.
- (2) Laporan hasil Monitoring dan Evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d, disampaikan kepada Bupati.

#### Pasal 21

- (1) Reviu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 merupakan reviu terhadap laporan keuangan Pemerintah Daerah,
- (2) Reviu terhadap laporan keuangan pemerintah daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi penilaian terbatas terhadap keandalan sistem pengendalian Intern dan kesesuaian dengan standar akuntansi pemerintahan.
- (3) Laporan keuangan Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas :
  - a. laporan realisasi anggaran;
  - b. neraca;
  - c. laporan arus kas; dan
  - d. catatan atas laporan keuangan.

(4). Dalam ..... *u*

- (4) Dalam pelaksanaan reviu sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Inspektur membentuk tim review, yang terdiri dari :
- penanggung jawab;
  - wakil penanggung jawab;
  - ketua;
  - anggota;

#### Pasal 22

- (1) Selain Pengawasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6, APIP melaksanakan kegiatan pengawasan lainnya untuk menunjang pelaksanaan pengawasan Intern.
- (2) Kegiatan pengawasan lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) antara lain:
- pemantauan dan pemutakhiran data tindak lanjut hasil pengawasan;
  - evaluasi laporan kinerja SKPD;
  - Reviu atas Rencana Kerja Anggaran (RKA) SKPD/PPKD; dan
  - Pemeriksaan LHKPN/LHKASN.

#### Bagian Keempat

#### Kewenangan Tim Pemeriksa

#### Pasal 23

- (1) Dalam melaksanakan tugasnya, tim pemeriksa berwenang :
- meminta dokumen yang diperlukan kepada pejabat dan pihak lain yang berkaitan dengan pelaksanaan pemeriksaan;
  - mengakses data, dokumen dan barang yang berada dalam kendali atau penguasaan auditi; dan
  - meminta keterangan kepada seseorang yang berkaitan dengan pelaksanaan tugas pemeriksaan;
- (2) Dalam hal dalam pemeriksaan ditemukan adanya unsur pidana, Inspektur secara khusus melaporkan temuan tersebut kepada Bupati.

#### Bagian Kelima

#### Tempat dan Waktu Pemeriksaan

#### Pasal 24

- (1) Tim Pemeriksa melaksanakan tugas pemeriksaan di tempat objek pemeriksaan yang bersangkutan.
- (2) Dalam hal tidak tersedia tempat/ruangan bagi tim pemeriksa di tempat objek pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), pemeriksaan terhadap dokumen pertanggungjawaban dapat dilaksanakan di Inspektorat.

#### Pasal 25

- (1) Pemeriksaan dilaksanakan sesuai dengan Program Kerja Pengawasan Tahunan (PKPT).
- (2) Waktu pemeriksaan dalam Program Kerja Pengawasan Tahunan (PKPT) sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat diperpanjang setelah mendapat persetujuan Inspektur.

## BAB IV

### ASPEK DAN PROSEDUR PEMERIKSAAN

#### Bagian Kesatu Aspek Pemeriksaan

##### Pasal 26

APIP dalam melaksanakan pemeriksaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10, mencakup Aspek:

- a. tugas pokok dan fungsi;
- b. sumber daya manusia;
- c. keuangan;
- d. sarana dan prasarana; dan
- e. metode kerja.

#### Bagian Kedua

##### Prosedur

##### Pasal 27

APIP dalam melaksanakan Pemeriksaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10, dengan prosedur sebagai berikut:

- a. persiapan pemeriksaan;
- b. pelaksanaan pemeriksaan;
- c. pelaporan dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan;
- d. kasus Pengaduan;
- e. norma Pengawasan ; dan
- f. standar Audit APIP.

##### Paragraf 1

#### Persiapan Pemeriksaan

##### Pasal 28

Persiapan Pemeriksaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 huruf a, terdiri dari;

- a. pembentukan organisasi pemeriksaan;
- b. pemberitahuan pada obyek pemeriksaan;
- c. survey pendahuluan; dan
- d. penyusunan Program Kerja Pemeriksaan (PKP).

##### Paragraf 2

#### Pelaksanaan Pemeriksaan

##### Pasal 29

Pelaksanaan Pemeriksaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 huruf b, terdiri dari;

- a. penyusunan temuan dan pengembangan temuan.
- b. pembahasan hasil pemeriksaan dengan pengendalian Teknis dan/atau Penanggung jawab .
- c. pembahasan hasil pemeriksaan dengan auditi.

- d. penyusunan Kertas Kerja Pemeriksaan (KKP)
- e. penyusunan Naskah Hasil Pemeriksaan (NHP)
- f. mengkonfirmasi Naskah Hasil Pemeriksaan (NHP) dengan obyek pemeriksaan; dan
- g. penyusunan Laporan Hasil Pemeriksaan.

### Paragraf 3

#### Pelaporan dan tindak lanjut Hasil Pemeriksaan

### Pasal 30

Pelaporan dan tindak lanjut Hasil Pemeriksaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 huruf c, terdiri dari;

- a. laporan hasil pemeriksaan terdiri dari laporan bentuk surat dan laporan bentuk bab;
- b. laporan bentuk surat memuat hal-hal yang bersifat strategis dan mendesak untuk ditindaklanjuti;
- c. laporan bentuk bab, laporan hasil pemeriksaan terdiri atas beberapa bab dengan tujuan untuk melaporkan hasil pemeriksaan secara menyeluruh; dan
- d. inspektur melaporkan hasil pemantauan tindak lanjut kepada Bupati.

### Paragraf 4

#### Kasus Pengaduan

### Pasal 31

Kasus Pengaduan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 huruf d, merupakan laporan mengenai adanya indikasi terjadinya penyimpangan, korupsi, kolusi dan nepotisme yang dilakukan oleh aparat pemerintah daerah dalam penyelenggaraan pemerintah daerah.

### Pasal 32

- (1) Ruang lingkup penanganan kasus pengaduan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31, meliputi :
  - a. penyalahgunaan wewenang;
  - b. kelalaian dalam pengamanan aset;
  - c. hambatan dalam pelayanan masyarakat;
  - d. korupsi, kolusi dan nepotisme; dan
  - e. pelanggaran disiplin pegawai.
- (2) Penanganan Kasus pengaduan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), inspektur membentuk tim Pemeriksa, dengan susunan terdiri dari :
  - a. penanggung jawab;
  - b. wakil penanggung jawab;
  - c. ketua; dan
  - d. anggota.
- (3) Tim pemeriksa sebagaimana dimaksud pada ayat (2), bertugas:
  - a. menemukan data, fakta atau bukti untuk menunjang kebenaran atau ketidak benaran pengaduan;

- b. menjernihkan tuduhan atas pengaduan yang tidak terbukti kebenaran dan melakukan pemeriksaan lebih lanjut untuk tindakan penertiban atas pengaduan yang telah ditemukan fakta dan/ atau bukti kebenarannya; dan
  - c. memberikan rekomendasi kepada pejabat yang berwenang untuk melakukan tindakan Administrasi Tuntutan Perbendaharaan/tuntutan ganti rugi, tuntutan hukum sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.
- (4) Tim pemeriksa dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam pada ayat (3), dengan tahapan sebagai berikut:
- a. persiapan;
  - b. pengumpulan bukti dan kebenaran informasi;
  - c. permintaan keterangan terhadap pelaku penyimpangan; dan
  - d. pelaporan.

Paragraf 5  
Norma Pengawasan

Pasal 33

- (1) Norma pengawasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 huruf e, terdiri dari :
- a. norma umum;
  - b. norma Pelaksanaan; dan
  - c. norma pelaporan.
- (2) Norma umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, terdiri dari pemeriksaan, evaluasi dan monitoring.
- (3) Norma pelaksanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, meliputi ;
- a. perencanaan pengawasan;
  - b. bimbingan dan pengawasan terhadap tim pengawas;
  - c. bukti pengawasan yang cukup, kompeten, relevan dan catatan lainnya;
  - d. identifikasi permasalahan di daerah, ketaatan terhadap peraturan perundang – undangan, efisiensi dan efektifitas.
- (4) Norma pelaporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, meliputi ;
- a. laporan tertulis dengan memenuhi standar pelaporan; dan
  - b. laporan pengawasan disampaikan kepada pejabat yang berwenang paling lambat 20 (dua puluh) hari kerja setelah batas waktu pelaksanaan surat tugas.
- (5) APIP dalam melaksanakan tugas wajib mematuhi Norma Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

Pasal 34

- (1) Dalam penerapan norma Pengawasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33, APIP harus:
- a. mendukung visi, misi, tujuan dan sasaran organisasi;
  - b. menunjukkan kesetiaan dalam segala hal berkaitan dengan profesi dan organisasi dalam melaksanakan tugas;
  - c. mengikuti perkembangan peraturan perundang-undangan dan mengungkapkan semua yang ditentukan oleh peraturan perundang-undangan serta etika dan standar audit yang berlaku;
  - d. melaksanakan tugasnya secara jujur, teliti, bertanggung jawab dan bersungguh sungguh;
  - e. berani dan bertanggung jawab dalam mengungkapkan seluruh fakta yang diketahui dan berdasarkan bukti audit;

f. menghindari..

- f. menghindarkan diri dari kegiatan yang akan membuat kemampuan dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawab menjadi tidak obyektif dan cacat;
- g. menanamkan rasa percaya diri yang tinggi yang bertumpu pada prinsip-prinsip perilaku Pengawasan;
- h. bijaksana dalam menggunakan setiap data/informasi yang diperoleh dalam penugasan;
- i. menyimpan rahasia jabatan, rahasia negara, rahasia pihak yang diperiksa dan hanya dapat mengemukakannya atas perintah pejabat yang berwenang.
- j. meningkatkan kemahiran profesi, efektifitas, dan kualitas Pengawasan; dan
- k. mentaati peraturan perundang-undangan;

(2) Dalam hubungan dengan sesama APIP, APIP wajib :

- a. melakukan kerjasama yang sehat dan sinergis;
- b. menumbuhkan dan memelihara rasa kebersamaan dan kekeluargaan; dan
- c. saling mengingatkan, membimbing dan mengoreksi perilaku.

(3) Dalam hubungan APIP dengan Auditi, APIP wajib :

- a. menjaga penampilan (*performance*) sesuai dengan tugasnya;
- b. menjalin kerjasama dengan saling menghargai dan mendukung penyelesaian tugas; dan
- c. menghindari setiap tindakan dan perilaku yang memberikan kesan melanggar hukum atau etika profesi terutama pada saat bertugas.

(4) APIP dilarang:

- a. melakukan pengawasan di luar ruang lingkup yang ditetapkan dalam penugasan;
- b. menggunakan data/informasi yang sifatnya rahasia untuk kepentingan pribadi atau golongan yang mungkin akan merusak nama baik keputusan;
- c. menerima suatu pemberian dari Auditi yang terkait dengan keputusan maupun pertimbangan profesionalnya; dan
- d. berafiliasi dengan partai politik/golongan tertentu yang dapat mengganggu integritas dan keharmonisan dalam pelaksanaan tugas.

#### Pasal 35

- (1) APIP dalam melaksanakan tugas wajib mentaati peraturan perundang-undangan dengan penuh pengabdian, kesadaran dan tanggung jawab.
- (2) APIP dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berdasarkan kepada kode etik yang meliputi dua komponen dasar, meliputi :
  - a. prinsip etika yang relevan dengan profesi dan praktik pengawasan Intern Pemerintah; dan
  - b. aturan perilaku yang menggambarkan norma perilaku APIP dalam memenuhi tanggung jawab profesionalnya.

#### Pasal 36

- (1) Prinsip etika yang relevan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 ayat (2) huruf a, sebagai berikut :
  - a. integritas ;
  - b. obyektifitas;
  - c. kerahasiaan;
  - d. kompetensi;
  - e. akuntabel; dan
  - f. perilaku profesional.

- (2) Integritas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, yaitu mutu, sifat atau keadaan yang menunjukkan kesatuan yang utuh sehingga memiliki potensi dan kemampuan yang memancarkan kewibawaan dan kejujuran.
- (3) Obyektivitas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, yaitu sikap jujur yang tidak dipengaruhi pendapat dan pertimbangan pribadi golongan dalam mengambil putusan atau tindakan.
- (4) Kerahasiaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, yaitu sifat sesuatu yang dipercaya kepada seseorang agar tidak diceritakan kepada orang lain yang berwenang mengetahuinya.
- (5) Kompetensi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d, yaitu kemampuan dan karakteristik yang dimiliki oleh seseorang, berupa pengetahuan, keterampilan, sikap perilaku yang diperlukan dalam pelaksanaan tugasnya.
- (6) Akuntabel sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e, yaitu kemampuan untuk menyampaikan pertanggungjawaban atau untuk menjawab dan menerangkan kinerja dan tindakan seseorang kepada pihak yang memiliki hak atau berwenangan untuk meminta keterangan pertanggungjawaban.
- (7) Perilaku Profesional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f, yaitu tindak tanduk yang merupakan ciri, mutu, dan kualitas suatu profesi atau orang yang profesional dimana memerlukan kepandaian khusus untuk menjalankannya.

#### Pasal 37

- (1) Dalam menerapkan prinsip integritas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 ayat (1) huruf a, APIP wajib:
  - a. melakukan pekerjaan dengan kejujuran, ketekunan, tanggung jawab;
  - b. mentaati hukum dan membuat pengungkapan yang diharuskan oleh ketentuan perundang-undangan dan profesi;
  - c. menghormati dan berkontribusi pada tujuan organisasi yang sah dan etis; dan
  - d. tidak menerima gratifikasi terkait dengan jabatan dalam bentuk apapun sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.
- (2) Dalam menerapkan prinsip obyektifitas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 ayat (1) huruf b, APIP wajib ;
  - a. tidak berpartisipasi dalam kegiatan atau hubungan apapun yang dapat menimbulkan konflik dengan kepentingan organisasinya, atau yang dapat menimbulkan prasangka, atau yang meragukan kemampuannya untuk dapat melaksanakan tugas dan memenuhi tanggung jawab profesinya secara obyektif;
  - b. tidak menerima sesuatu dalam bentuk apapun yang dapat mengganggu pertimbangan profesionalnya; dan
  - c. mengungkapkan semua fakta material yang diketahui, yaitu fakta yang jika tidak diungkapkan dapat mengubah atau mempengaruhi pengambilan keputusan atau menutupi adanya praktik-praktik yang melanggar hukum.
- (3) Dalam menerapkan prinsip kerahasiaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 ayat (1) huruf c, APIP wajib ;
  - a. berhati-hati dalam penggunaan dan perlindungan informasi yang diperoleh dalam tugasnya; dan
  - b. tidak menggunakan informasi untuk keuntungan pribadi atau dengan cara apapun yang akan bertentangan dengan ketentuan perundang-undangan atau merugikan tujuan organisasi yang sah dan etis.

- (4) Dalam menerapkan prinsip kompetensi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 ayat (1) huruf d, APIP wajib :
- a. memberikan layanan yang dapat diselesaikan sepanjang \*memiliki pengetahuan, keahlian dan keterampilan, serta pengalaman yang diperlukan;
  - b. melakukan pengawasan sesuai dengan Standar Audit Intern Pemerintah Indonesia; dan
  - c. meningkatkan keahlian serta efektivitas dan kualitas pelaksanaan tugasnya, baik yang diperoleh dari pendidikan formal, pelatihan sertifikasi, maupun pengalaman kerja.
- (5) Dalam menerapkan prinsip perilaku profesional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 ayat (1) huruf f, APIP wajib :
- a. tidak terlibat dalam segala aktifitas ilegal, atau terlibat dalam tindakan yang menghilangkan kepercayaan kepada profesi pengawasan intern atau organisasi; dan
  - b. tidak mengambil alih peran, tugas, fungsi dan tanggung jawab manajemen auditi dalam melaksanakan tugas yang bersifat konsultasi.

### Pasal 38

Setiap APIP yang melanggar aturan perilaku dikenakan sanksi sesuai peraturan perundang-undangan.

### Paragraf 6 Standar Audit APIP

### Pasal 39

- (1) Standar Audit APIP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 huruf f, dilakukan sesuai dengan standar pemeriksaan.
- (2) Standar pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menggunakan standar pemeriksaan APIP.
- (3) Standar pemeriksaan APIP sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdiri dari;
  - a. standar umum;
  - b. standar koordinasi dan kendali mutu;
  - c. standar pelaksanaan;
  - d. standar pelaporan; dan
  - e. standar Tindak Lanjut.

### Pasal 40

Inspektur menyampaikan hasil pelaksanaan Pengawasan kepada Bupati dengan tembusan kepada Auditi.

BAB...*u*....

BAB V  
TINDAK LANJUT HASIL PENGAWASAN

Pasal 41

Hasil pemeriksaan APIP ditindaklanjuti secara tuntas oleh auditi sesuai dengan rekomendasi yang tertuang dalam laporan hasil pemeriksaan.

Pasal 42

Inspektorat bertindak sebagai koordinator penyelesaian tindak lanjut hasil pemeriksaan APIP lainnya dan hasil pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK).

Pasal 43

- (1) Penyelesaian tindak lanjut hasil pemeriksaan APIP lainnya dan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42 ditindaklanjuti paling lama 60 (enam puluh hari) setelah laporan hasil pemeriksaan diterima.
- (2) Pimpinan SKPD menetapkan 1 (satu) orang pejabat yang ditugaskan atau diberikan tanggung jawab untuk mengkoordinir dan mengadministrasikan penyelesaian tindak lanjut hasil pengawasan pada SKPD tersebut.
- (3) Pejabat sebagaimana yang dimaksud pada ayat (2) dalam menyelesaikan tindak lanjut hasil pemeriksaan berkoordinasi dengan Inspektorat.

Pasal 44

Dalam hal tindak lanjut hasil pengawasan terindikasi kerugian keuangan daerah tidak diselesaikan dalam waktu 60 (enam puluh) hari kalender, Kepala SKPD menyampaikan kepada Tim Penyelesaian Kerugian Daerah untuk melakukan penyelesaian.

Pasal 45

- (1) Dalam hal Auditi belum menyelesaikan tindak lanjut hasil pemeriksaan APIP, tidak dapat diberikan rekomendasi untuk mengurus proses pindah tugas keluar Daerah.
- (2) Penyelesaian tindak lanjut hasil pemeriksaan menjadi salah satu penilaian bagi Bupati dalam melakukan promosi jabatan.

Pasal 46

- (1) Inspektur melakukan pemantauan dan pemutakhiran atas pelaksanaan tindak lanjut hasil pengawasan.
- (2) Pemantauan dan pemutakhiran atas pelaksanaan tindak lanjut hasil pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada Bupati.

#### Pasal 47

Pemutakhiran hasil Pengawasan APIP dilakukan paling sedikit 2 (dua) kali dalam setahun

#### Pasal 48

Pemutakhiran data hasil Pengawasan APIP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 46 dilakukan melalui :

- a. rapat koordinasi pengawasan; dan
- b. monitoring tindak lanjut hasil pemeriksaan

### BAB VI PEMBIAYAAN

#### Pasal 49

Pembiayaan pelaksanaan Peraturan Bupati ini bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan sumber lain yang sah yang tidak mengikat sesuai peraturan perundang-undangan.

### BAB VII PENGEMBANGAN KUALITAS SUMBER DAYA MANUSIA APARAT PENGAWASAN

#### Pasal 50

Inspektorat memfasilitasi pengembangan kualitas sumber daya manusia dan pembinaan Aparat Pengawasan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.

#### Pasal 51

Pengembangan kualitas sumber daya manusia dan pembinaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 50 dilakukan antara lain melalui pendidikan dan pelatihan, bimbingan teknis, dan studi banding.

BAB VII  
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 52

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.  
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan  
Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Tanah Datar.

Ditetapkan di Batusangkar  
Pada tanggal 21 Maret 2016

BUPATI TANAH DATAR

ttd

IRDINANSYAH TARMIZI

Diundangkan di Batusangkar  
pada tanggal 21 Maret 2016

SEKRETARIS DAERAH  
KABUPATEN TANAH DATAR

ttd

HARDIMAN

BERITA DAERAH KABUPATEN TANAH DATAR TAHUN 2016 NOMOR 6

Salinan sesuai dengan aslinya

KEPALA BAGIAN HUKUM DAN HAM  
SETDA KAB TANAH DATAR



JASRIALDI, SH. S.Sos

NIP.19671130 199202 1 002